BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi persoalan yang sangat serius dikalangan masyarakat Kabupaten Belu. Kasus ini terjadi disetiap tahunnya, namun selama ini selalu dirahasiakan bahkan selalu ditutupi keluarga sendiri. Dengan demikan, masalah ini tentu butuh penanganan yang serius dan ril dari pemerintah, penegak hukum, dan elemen-elemen masyarakat berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, dalam konteksi ini penulis mengkaji berkaitan dengan tindak pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga sebagai salah satu gejala sosial dalam masyarakat.

Hukum secara sosiologis merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisaran pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan fisik dan psikhis yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga, kekerasaan yang berkaitan dengan mahar, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat vital wanita dan praktek tradisional yang merugikan wanita. Oleh karena itu, menurut teori perfektif fungsional, bahwa peran dan fungsi seorang suami atau ayah yang mempunyai kekuataan dan kekuasaan untuk bersikap keras dan memecahkan masalah ketidak disiplinan anggota keluarga dan mengajarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memecahkan dan menghadapi masalah

serta menunjukan otoritas mereka dalam situasi tertentu. Sedangkan perempuan diberikan penjelasan-penjelasan untuk tunduk kepada otoritas laki-laki dan mereka telah dianjurkan berusaha memilih sifat untuk dapat menggantikan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Selain itu teori Sistem, yang berarti bahwa faktor kesulitan penegakan hukum justru bersumber dari komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Penelantaran Dalam Rumah Tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban. Berdasarkan pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) Kekerasan Fisik; b) Kekerasan Psikis; c) Kekerasan Seksual; dan d). Penelantaran Rumah Tangga.

Dalam hal ini penulis mengkaji lebih khususnya Penelantaran Dalam Rumah Tangga maka berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan bahwa:

- 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlakunya baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga

korban berada dibawah kendali orang tersebut". Ketentuan pidananya diatur dalam pasal 49 Yakni "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a). Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); b). Menelantarkan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas maka, ancaman pidana terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga dalam pasal 49 pidana penjara pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh sebab itu, dengan pengenaan sanksi pidana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia masih saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan.

Selanjutnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi perhatian atau menjadi fokus dalam penulisan ini dimana berkaitan dengan tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau istri atau anak dalam lingkup rumah tangga. kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. KUHP sendiri memiliki pasal yang sepadan/ sesuai dengan penelantaran rumah tangga yakni diatur dalam BAB XV tentang pelantaran orang khususnya dalam Pasal 304 dan 305 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 304:

"Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib member kehidupan, perawatan, ataupun pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Pasal 305:

"Barang siapa menempatkan anak yang tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan"

Berdasarkan hasil prapenelitian yang telah dilakukan oleh penulis dimana bahwa terdapat beberapa perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Belu. Oleh sebab itu, maka penulis menjabarkan lebih lanjut pada tabel data di bawah ini :

Tabel. 1 Data Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Kabupaten Belu

No	No. Putusan	Tahun	Pelaku		Jenis Tindak Pidana	Amar Putusan
			Pelaku	Korban	Jenis Tindak Fidana	Amai Futusan
1	No.17/Pid.Sus/2017/P N.Atb	2017	Robertus Leki	Maria Goreti Arianto Liuk	Tindak Pidana penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga	 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
2	No.35/Pid.Sus/2017/P N.Atb	2017	Yohanes Paulus Mau	Magdalena Erna Letto	Tindak Pidana penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga	 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Sumber Data: Sekunder

Dari tabel di atas menunjukan bahwa masih terdapat kasus tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Belu. Pada kasus pertama seorang suami bernama Robertus Leki; Alamat tempat tinggal Salore, Desa Tulakasi, Kec. Tasifeto Timur, Kabupaten Belu; Umur 37 Tahun; Pekerjaan Swasta; Agama Katholik,yang telah menelantarkan seorang Istri bernama Maria Goreti Arianto Liuk dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2016 sampai November 2016. Kasus kedua seorang suami bernama Yohanes Paulus Mau; Alamat tempat tinggal Sukabiren, Kelurahan Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, Kabupaten Belu; Umur 37 Tahun; Pekerjaan Konsultan LSM; Agama Katholik, telah menelantarkan seorang Istri bernama Magdalena Erna Letto dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2015 sampai Februari 2017.

Berdasarkan data diatas, bahwa tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Belu dimana pelaku yang merupakan seorang suami masih saja terjadi perlakuan yang tak sepantasnya terhadap istrinya. Oleh sebab itu merujuk pada data tersebut terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, maka penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berdasarkan kajian sosiologis. Adapun judul penelitian yang penulis rumuskan, yakni: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BELU.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang m

asalah diatas, maka adapun permasalahan yang penulis rumuskan, yakni: Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Belu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Belu.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan yang riil berupa konsepsi-konsepsi bagi masyarakat sehubungan dengan KDRT.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan bahan pengajaran dan kajian untuk proses belajarmengajar, dan dapat memberikan masukan terhadap masyarakat terkait KDRT.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi pelaku tindak pidana KDRT.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan sebuah karya asli setelah melakukan observasi judul proposal hukum lain dan tidak menemukan adanya kesamaan judul dengan judul penelitian hukum yang akan dilakukan. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa penelitian ini baru dilakukan oleh peneliti dengan judul: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kabupaten Belu.

Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

- Fajar ria Theresia Dupe; NIM: 06310013; Akibat Dari Penjatuhan Pidana KDRT Terhadap Kebutuhan Perkawinan; Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang; 2011, dengan Permasalahan, yakni: "Bagaimana Akibat Dari Penjatuhan Pidana Kepada Suami Pelaku KDRT Terhadap Keutuhan Perkawinan".
- Eduard Pellondou; NIM: 05310231; Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Rote Tengah (Suatu Kajian Sosiologi

Hukum); Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang; 2010, dengan Permasalahan, yakni: "Mengapa KDRT di Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao Cendrung Meningkat".

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ria Theresia Dupe, dan Eduard Pellondou sangat berbeda denga apa yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulisan yang dilakukan oleh penulis asli.